



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 050-05/Kep.124-Bappedas Litbang/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEPANITIAAN DAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 perlu dibentuk Tim Kepanitiaan dan Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kepanitiaan Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kepanitiaan dan Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEDUA** : Susunan Tim Kepanitiaan dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan penyelenggaraan serta memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan;
 - b. mengkoordinasikan data dan informasi yang dibutuhkan pelaksanaan pekerjaan, agar data tersebut disepakati dan menjadi acuan semua pihak;
 - c. melaksanakan Bimbingan Teknis Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis;

- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat bahan materi yang berkenaan dengan kegiatan Bintek Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. menyampaikan informasi/materi yang relevan;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2019,

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.05/kep.124-B appeda & litbang /2019
TANGGAL : 15 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEPANITIAAN DAN NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2019

**A. SUSUNAN TIM KEPANITIAAN DAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019**

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Purwakarta
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta
- V. Ketua : Kabid Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta
- VI. Sekretaris : Kasubid Penelitian dan Pengembangan Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- VII. Koordinator Bidang :
 - 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta
 - 2. Kabid Ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 3. Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 4. Kabid Sosbud Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 5. Kabid Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta
- VIII. Anggota :
 - 1. Kasubbid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
 - 2. Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kab.Purwakarta

3. Kasubbid Sarana dan Prasarana, Perhubungan dan Sumber Daya Air Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Kasubbid Prasarana Keciaptakaryaan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
6. Kasubbid Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Kasubbid Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
8. Kasubbid Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Purwakarta
9. Kasubbid Pemerintahan, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Purwakarta
10. Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
11. Kasubbid Kependudukan, Komunikasi, dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
12. Kasubbid Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
13. Kasubbid Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
14. Kasubbid Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
15. Kasubbid Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

16. Kasubbag Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
17. Unsur Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Purwakarta
18. Unsur Pelaksana pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
19. Pelaksana pada Bidang Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta (2 Orang)

IX. Anggota Unsur OPD :

1. Unsur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta
3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta
6. Unsur Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
7. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
9. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
10. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
11. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
12. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
13. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
14. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
15. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
16. Unsur Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Purwakarta
17. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

19. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
20. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta
21. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
22. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
23. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
25. Unsur Badan Pendapatan Daerah
26. Unsur Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
27. Unsur RSUD Bayu Asih Purwakarta
28. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri Kabupaten Purwakarta

- X. Narasumber :
1. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
 2. Inspektorat Provinsi Jawa Barat

6. **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA